



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2022/MS.Lsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara:

Yusnidar binti Ishak Kahar, Nik. 1173044603760001, Tempat/ Tanggal Lahir Batuphat Timur, 06 Maret 1976, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun D, Gampong Batuphat Timur, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe. Dalam hal ini diwakili oleh **Heny Naslawaty, SH., MH, Sutia Fadli, SH., MH, Lailan Sururi, SH., MH dan Ismalia Sari, SH.** Advokat-Penasihat Hukum, pada Law Office HN & Partners, beralamat di kantor Jl. Maharaja Lr. I Mon Geudong, Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 31 Januari 2022, disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Taufiqurrahman bin Maimun, Nik. 1173040701750001, Tempat/tanggal Lahir Aceh Utara 7 Januari 1975, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun D, Gampong Batuphat Timur, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe,

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan No 70/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Nomor 70/Pdt.G/2022/MS.Lsm tanggal 17 Februari 2022, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 150/08/IX/2000 tertanggal 27 September 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe.
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong Batuphat Timur, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, selama lebih kurang 11 (sebelas) tahun, kemudian kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Gampong Batuphat Timur, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe sampai dengan sekarang.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu;
 - 4.1 Tashqya Putri Rahmanda, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Batuphat Timur, 08 April 2002, umur 20 tahun
 - 4.2 Amelya Ratu Rahmanda, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Lhokseumawe 11 Mei 2007, umur 15 tahun,
 - 4.3 Ayunni Rizqya Az Zahra, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Lhokseumawe 18 Mei 2011, umur 11 Tahun.sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama lebih kurang 6 (enam) tahun, karena sejak bulan awal tahun 2006 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun,

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan No 70/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
 - Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali;
 - Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga;
 - Tergugat sering memaki-maki Penggugat dengan kata-kata yang menyakiti hati dan perasaan Penggugat.
 - Tergugat suka mengancam Penggugat.
 - Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai Istri;
 - Tergugat berselingkuh dengan wanita lain
7. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan perangkat Gampong Batuphat Timur, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;
9. Bahwa selain itu, mengingat usia 1 (satu) dari 3 (tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat yaitu: Ayunni Rizqya Az Zahra, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Lhokseumawe 18 Mei 2011, umur 11 Tahun masih dibawah umur dan belum mumayyiz, yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat ini

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan No 70/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) 1 (satu) orang anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

10. Bahwa selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah, biaya hidup, biaya pendidikan dan kesehatan untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana point 4 posita gugatan di atas melalui Penggugat sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.
11. Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai Supir Truck dan mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya, sehingga Tergugat mampu untuk memberikan nafkah kepada anak-anak Tergugat dan Penggugat sebesar yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana point 10 posita gugatan.
12. Bahwa alasan Penggugat memohon penetapan hak *hadhanah* anak kepada Penggugat adalah disebabkan watak dan tingkah laku Tergugat yang tidak mencerminkan ayah yang baik dan tidak bertanggung jawab kepada anaknya, sehingga Penggugat sangat mengkhawatirkan apabila anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, maka dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anak kelak;

Berdasarkan alasan cerai gugat, hak asuh anak dan nafkah anak di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (Taufiqurrahman bin Maimun) kepada Penggugat (Yusnidar binti Ishak Kahar);

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan No 70/Pdt.G/2022/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama: Ayunni Rizqya Az Zahra, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Lhokseumawe 18 Mei 2011, umur 11 Tahun berada dalam *hadhanah* Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;
4. Menetapkan biaya nafkah kepada 3 (tiga) orang anak sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Tergugat dengan penambahan 10% persen setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga serta menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka secara musyawarah kekeluargaan, dan atas hal tersebut Penggugat menyatakan berdamai dan akan bersama kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbng, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan No 70/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut, sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubah kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan dalil - dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 70/Pdt.G/2022/MS.Lsm;
2. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, pada hari Selasa, tanggal 01 Maret 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami **Alwin, S.Ag.,MH**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Luthfi** dan **Wafa', S.HI.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. Jamilah, SH**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Alwin, S. Ag., MH

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan No 70/Pdt.G/2022/MS.Lsm.



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad Luthfi

Wafa', S.HI.,MH

Panitera Pengganti

Hj. Jamilah, SH

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	70.000,-
3. Biaya Leges	Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp .	100.000,-
5. Biaya PNB P	Rp.	20.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
7. Redaksi	Rp.	10.000,-
<hr/>		
J u m l a h	Rp.	250.000,-
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)		